

**SALINAN**



**PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) DI KALURAHAN BANGUNJIWO**



**SALINAN**

LURAH BANGUNJIWO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN  
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) DI KALURAHAN BANGUNJIWO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BANGUNJIWO

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kalurahan maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
9. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/Instr/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 117);
12. Instruksi Bupati Bantul Nomor 05 /Instr/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten Bantul Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
13. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 10).

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
DAN  
LURAH BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KALURAHAN BANGUNJIWO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Bangunjiwo
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Bangunjiwo
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Bangunjiwo dibantu Pamong Kalurahan Bangunjiwo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah yang meliputi Sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan
5. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Bangunjiwo
6. Sekretariat Kalurahan adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Kalurahan dan dipimpin oleh Carik.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Kalurahan Bangunjiwo
8. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan Bangunjiwo yang merupakan lingkungan kerja Lurah dipimpin oleh Duku.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bangunjiwo.
11. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Staf adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang terdiri dari Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan.
13. Staf Kalurahan adalah staf Kalurahan Bangunjiwo
14. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Bangunjiwo adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan Bangunjiwo.
16. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
17. Posko Kalurahan Bangunjiwo adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat Kalurahan untuk penanganan COVID-19 di Kalurahan Bangunjiwo; dan
18. Satuan Gugus COVID-19 (Satgas COVID-19) Kalurahan atau sebutan nama lainnya adalah pelaksana tugas Penanganan COVID-19 di Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## Pasal 2

### PENERAPAN

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level Mikro dibentuk Posko Kalurahan untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease (COVID-19) di Kalurahan secara konsisten dan terkendali.

## Pasal 3

### KRITERIA PELAKSANAAN

- (1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Kalurahan dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus

secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak puskesmas.

- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1(satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Bhabinkamtibmas;
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
  - 1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
  - 2. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
  - 3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
  - 4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
  - 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00; dan
  - 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam pelaksanaannya bersama Dukuh melaporkan kepada Lurah serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.

- (2) Posko Kalurahan secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di Kalurahan terdiri dari:
  - a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat Kalurahan;
  - b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Kalurahan/RT;

- c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Kalurahan;
- d. Mendeteksi penduduk di Kalurahan yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Kalurahan;
- e. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
- f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
- g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; dan
- h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati bersama.

#### Pasal 4

##### TIM

Dalam pelaksanaan Posko Kalurahan diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

#### Pasal 5

##### STRUKTUR

Pelaksanaan Posko Kalurahan, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:

- a. Ketua : Lurah;
- b. Wakil Ketua : Ketua Bamuskal;
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur:
  1. Bamuskal
  2. Pamong Kalurahan
  3. RT
  4. FPRB Bangunjiwo
  5. FKPM Bangunjiwo
  6. Kader Kesehatan
  7. Satlinmas Kalurahan.
- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur:
  1. Puskesmas Kasihan I;
  2. Babinsa Bangunjiwo;
  3. Bhabinkamtibmas Bangunjiwo;
  4. Dukuh;
  5. RT;
  6. Kader Kesehatan;

7. PKK;
  8. Satgas Covid-19 Kalurahan;
  9. FPRB;
  10. Karang Taruna;
  11. Relawan Kalurahan.
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur:
1. Bamuskal
  2. Pamong Kalurahan
  3. FKPM
  4. Satlinmas Kalurahan;
  5. Tokoh Agama dan;
  6. Tokoh Masyarakat.
- f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Pamong dan Staf dengan Carik sebagai koordinator.

#### Pasal 6

Susunan Posko Kalurahan sebagaimana pada pasal 5 ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko Kalurahan bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Satgas Covid-19 Kapanewon Kasihan, Pendamping Kalurahan dan mitra Kalurahan lainnya.

#### Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Kalurahan memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Kalurahan;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Kalurahan;
- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Kalurahan secara berkala;
- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap Posko Kalurahan; dan

e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

#### Pasal 9

Tim Penanganan Posko Kalurahan memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Kalurahan yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui *test Corona Viruses Disease* (COVID-19);
- d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

#### Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Kalurahan memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Kalurahan dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan;
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Kalurahan lainnya sesuai bidang tugas;
- c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Kalurahan; dan
- d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

#### Pasal 11

Tim Pendukung Posko Kalurahan memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Kalurahan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Kalurahan yaitu:

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Kalurahan COVID-19;
- b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Kalurahan;

- c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya memberikan subsidi logistik;
- d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala Lurah.

#### Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana pada pasal 7 pasal 8 dan pasal 9 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan didalam lampiran Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 13

Setiap warga Kalurahan berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan protokol Kesehatan;
- b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan prasarana protokol kesehatan; dan
- d. Berkoordinasi dengan Posko Kalurahan atas adanya informasi terkait COVID-19.

#### Pasal 14

Setiap warga Kalurahan dilarang:

- a. Melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. Membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat.

#### Pasal 15

Setiap warga Kalurahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dikenakan pembinaan berupa:

1. Pembinaan Sosial seperti:
  - a. Membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
  - b. Membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi; dan
  - c. Menjaga Posko Kalurahan dengan 1 (satu) hari dengan diberi penugasan tertentu.
2. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Kalurahan ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas, Babinsa,

Puskesmas dan mitra Kalurahan lainnya melalui Lurah sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.

(2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Lurah berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kapanewon Kasihan.

#### Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Kalurahan dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.

#### Pasal 18

Peraturan Kalurahan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam lembaran Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 8 Maret 2021  
LURAH BANGUNJIWO


ttd

PARJA

Diundangkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 8 Maret 2021  
CARIK BANGUNJIWO

ttd

SUKARMAN



LEMBARAN KALURAHAN BANGUNJIWO TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL :

(05/BANGUNJIWO/2021)